

ABSTRAK

Yoga Mandala Saputra: *Kajian Kriminologi Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung.*

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah untuk menjadikan pelaku tindak pidana merenungi dan mengevaluasi kesalahannya agar tidak mengulangi tindak pidana (residivis) dan kembali ke masyarakat disertai dengan peningkatan keterampilan yang merupakan hasil pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap pengulangan tindak pidana (residivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung serta untuk mengetahui pola pembinaan terhadap pengulangan tindak pidana (residivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder diantaranya melalui wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor terbesar narapidana mengulangi tindak pidana (residivis) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung ialah disebabkan karena faktor sosial ekonomi, dimana seorang narapidana tidak memiliki keterampilan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung berkontribusi menyebabkan narapidana menjadi residivis sebab, tidak sepenuhnya melaksanakan hak narapidana sebagaimana amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni dalam hal pendidikan, pengajaran dan kesempatan mengembangkan potensi karena hanya dilakukan sesekali dan sekalipun dilaksanakan belum tentu semua narapidana mendapatkan pendidikan dan pengajaran disebabkan keterbatasan anggaran. Sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana (residivis) sebab tidak memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, dengan tidak dilakukannya pelatihan keterampilan kepada para petugas akibat keterbatasan dana yang sejatinya merupakan amanat Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebabkan keberadaan Lapas menjadi tidak efektif baik dari segi pembinaan dan pembimbingan masyarakat.

Kata Kunci : *Residivis, Pembinaan, dan Lembaga Pemasyarakatan.*